



PUTUSAN
NOMOR : 13/G/KI/2017/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat pertama dengan **Acara Sederhana**, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

RAMSUS, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan BUMN / Bank., beralamat di Jl Batu Kucing RT: 001 RW: 003 No. 75, Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

----- **M E L A W A N** -----

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG yang dalam hal ini diwakili oleh **Walikota Tanjungpinang**, berkedudukan di Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **WINARSIH, S.H** ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungpinang ;-----
2. Nama : **RAHMADIAN YULIANTO, S.H** ;-----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdako Tanjungpinang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **SUGIARTO, S.H., M.H** ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako
Tanjungpinang ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, Tanjungpinang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 180/760/1.1.02/2017 tertanggal **Juli 2017**,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN.TPI** tanggal **18 Juli 2017** tentang **Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik** tersebut ;-----
2. Telah membaca **Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 13/G/KI/2017/PTUN.TPI** tanggal **18 Juli 2017** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti** ;-----
3. Telah membaca **Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 13/G/KI/2017/PTUN.TPI** tanggal **18 Juli 2017** tentang **Penunjukan Jurusita Pengganti** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 13/Pen-HS/2017/PTUN.TPI** tanggal **19 Juli 2017** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Senin, 31 Juli 2017** ;-----
5. Telah membaca **surat-surat bukti** dari **Pemohon** dan **Termohon** yang telah diajukan di Persidangan ;-----

Halaman | 2
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telah mendengar keterangan **2 (dua) orang saksi fakta** dari pihak **Termohon** di Persidangan ;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
8. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah mengajukan **keberatan** terhadap **Termohon** dengan **surat gugatannya** tertanggal **15 Juni 2017** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal **15 Juni 2017** dengan Register Perkara **Nomor : 13/G/KI/2017/PTUN.TPI** yang isinya adalah sebagai berikut:-----
Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :-----

A. Pokok Masalah ;-----

1. Bahwa Penggugat, menerima Surat Lurah Pinang Kencana tanggal 06 Juni 2016 Nomor 590/176.7.2.9/2016 Sifat Biasa, Hal Pemberitahuan Pembatalan, salinan surat tersebut terdapat dalam Uraian Penjelasan [2.18] point 1. Isi dari surat tersebut telah menghilangkan atau meniadakan hak kepemilikan Penggugat terhadap objek bidang tanah dari 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah / (Alas Hak) yang ditarik oleh Lurah Pinang Kencana tanggal.....Desember 2009 No.203/PEM/XII/2003, salinan surat pada paragraph [2.9] Bukti P-5. Penarikan Alas Hak dan Pemberitahuan Pembatalan dari ke 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah / (Alas Hak) tidak dilengkapi dengan yaitu :-----



- a. Surat Persetujuan Pembatalan dari Pemilik dan/atau Pemegang Hak ;-----
 - b. Berita Acara Pembatalan ;-----
 - c. Surat Keputusan Pembatalan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;-----
2. Bahwa keberatan, bantahan, sanggahan, argumentasi sudah dilakukan Penggugat melalui surat tanggal 13 Juni 2016 ditujukan kepada Lurah Pinang Kencana, Camat Tanjungpinang Timur, Inspektur Kota Tanjungpinang tembusannya disampaikan juga kepada Yth Bapak H. Lis Darmansyah, SH Walikota Tanjungpinang, Perihal Tanggapan terhadap surat Lurah Pinang Kencana tanggal 06 Juni 2016 dan permohonan solusi penyelesaian terhadap 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (Alas Hak) milik kami / Penggugat. Salinan surat terdapat dalam Uraian Penjelasan paragraph [2.18] point 2. Surat tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang ;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Penggugat mengajukan permohonan informasi ditujukan kepada Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tanjungpinang, dari tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2010. Untuk mendapatkan informasi sesuai permohonan pada Paragraf [2.2] point 1, 2, 3, 4, dan 5, sudah Penggugat lakukan sesuai dengan tatacara dan mekanisme yang diatur dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan ayat 8, pasal 35 ayat 1d dan 1e, pasal 36 ayat 1, pasal 37 ayat 1, pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 ;-----



4. Bahwa majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah dengan sengaja menghilangkan kalimat yang ada dalam Kesimpulan hasil sidang yang disampaikan Penggugat ke Email info@kip.kepriprov.go.id pada tanggal 23 Mei 2017 jam 11.07 dan hardcopynya sudah diserahkan Penggugat dan telah diterima oleh Dody Ade Pratama tanggal 24 Mei 2017 [(salinan kesimpulan terlampir)] ;-----
5. Bahwa Kesimpulan hasil sidang yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 003/II/KI-Kepri-PS/2017 pada paragraf [2.18] tidak sama dengan kesimpulan yang disampaikan Penggugat melalui Email info@kip.kepriprov.go.id Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau ;-----
6. Bahwa Surat Penggugat tanggal 13 Juni 2016 yang menjadi pokok masalah muncul sengketa informasi antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dijadikan bukti oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau ;-----
7. Bahwa Salinan surat-surat yang disampaikan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam Uraian Penjelasan Permasalahan pada paragraf [2.18] tidak dijadikan bahan pertimbangan Hukum oleh majelis dalam menetapkan Amar Putusan ;-----
8. Bahwa Bukti T-4 Salinan No 203/PEM/XII/2009 yang dijadikan bukti oleh Tergugat sebagai dasar hukum menarik 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah / (Alas Hak) sudah mengalami perubahan. Salinan Bukti T-4 tersebut tidak sama dengan Bukti Aslinya yang berada dengan Penggugat ;-----



9. Bahwa Bukti T-14 Salinan Sertifikat Nomor 126/Tpi milik Radja Alie yang dijadikan bukti oleh Tergugat membatalkan 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah / (Alas Hak) dalam persidangan muncul fakta bahwa bukti T-14 Salinan Sertifikat Nomor 126/Tpi ternyata sertipikat milik Rudi Alias Soei Piang Kiong bukan Milik Radja Alie. Penggunaan Bukti T-14 oleh Termohon yaitu :-----

- a. Tidak memenuhi syarat Administrasi sebab salinan Bukti T-14 digunakan termohon tidak ada izin dan persetujuan dari Rudi Alias Soei Piang Kiong ;-----
- b. Tidak memenuhi syarat Hukum sebab salinan Bukti T-14 tidak dilegalisir oleh Pihak yang berwenang ;-----

B Penjelasan Masalah :-----

1. Diuraikan dalam kesimpulan pada paragraf [2.18] berupa yaitu :-----
 - a. Mediasi tanggal 28/02/2017 ;-----
 - b. Mediasi pada tanggal 07 Maret 2017 ;-----
 - c. Mediasi pada tanggal 17 Maret 2017 ;-----
 - d. Mediasi pada tanggal 29 Maret 2017 ;-----
2. Diuraikan dalam Uraian Umum Permasalahan pada point 1 s/d point ;
3. Diuraikan dalam Uraian Penjelasan Permasalahan pada point 1 s/d point 28 ;-----
4. Keterangan saksi-saksi yang menjelaskan dan menerangkan bahwa peristiwa penarikan dan pemberitahuan pembatalan Alas Hak oleh Tergugat melawan hukum, tidak sepenuhnya dialami oleh Majelis Komisioner Provinsi Kepulauan Riau yaitu kesaksian : -----



- a. Ismail pada point 29.1, 29.2, 29.3, 29.4.1, 29.4.2, 29.4.3, 29.4.4, 29.5, dan point 29.6 ;-----
- b. Yeny Trisia Isabellah, S.Sos pada point 30.5.1 dan 30.5.2 ;-----
- c. Effendi, S.Sos pada point 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10. dan yaitu :-----
1. Sanggahan Penggugat terhadap kesaksian Effendi, S.Sos pada point 31.11 dan 31.12 ;-----
 2. Keberatan Penggugat terhadap pernyataan Kuasa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada point 31.13 ;-----
- d. Wan Martalena, S,Sos pada point 32.3, 32.4, 32.6, 32.7, 32.8, 32.10, 32.12 dan yaitu:-----
1. Sanggahan Penggugat terhadap Kesaksian Wan Martalena, S.Sos pada point 32.2.a, 32.2.b, 32.2.c, 32.2.d ;-----
- e. Suphan 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.11 dan 33.12;-----
- f. Irianto, SH pada point 34.18, 34.19 dan 34.20 ;-----
- g. Herwandi pada point 35.12 dan 31.13 ;-----
5. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tidak sepenuhnya menelaah, mempertimbangkan dan berpendapat pada paragraf [2.18] terhadap yaitu:-----
- a. Salinan surat-surat dan dokumen lainnya yang dijadikan barang bukti oleh Penggugat ;-----
 - b. Keterangan saksi-saksi yang mengisyaratkan bahwa telah terjadi pelanggaran kewenangan dalam penarikan dan pemberitahuan pembatalan 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah / (Alas Hak) ;-----



- c. Catatan-catatan dalam persidangan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
- d. Pernyataan Tergugat waktu mediasi I tanggal 28/2/2017 point I.3, I.4 mediasi III tanggal 17/03/2017 pada point 2 ;-----
- e. Janji Tergugat pada waktu mediasi III tanggal 28/02/2017 point 6 dengan mediasi IV tanggal 29-03/2017 pada point 1 ;-----
- f. Dari Uraian Umum Permasalahan pada point 20 telah dituruti dan dipenuhi oleh Penggugat pada point 28, ternyata pada akhir sidang dari kesaksian Ismail Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya pada point 29.6 ;-----
- g. Kesaksian wan Martalena, S.Sos pada point 32.12 ;-----
- h. Tentang kebenaran dokumen yang diunjuk Tergugat kepada saksi Herwandi pada point 35.13 ;-----
- i. Hasil pemeriksaan di Kantor Camat Tanjungpinang Timur dari kesaksian Wan Martalena pada point 32.10 dan 32.13 ;-----
- y. Hasil Pemeriksaan di Kantor Camat Tanjungpinang Timur dan Kelurahan Pinang Kencana dari kesaksian Herwandi pada point 35.12 ;-----
- k. Permintaan Penggugat dalam mediasi pada tanggal 17/03/2017 pada point 4. [(salinan kesimpulan terlampir)] ;-----
- l. Permintaan Penggugat dalam Uraian Umum Penjelasan Umum Permasalahan pada point 19, 23, 24, dan 26 ;-----
- C. Penggugat tidak terima terhadap Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memutuskan pada paragraf [5.1] menolak seluruh informasi yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :-----



1. Kesimpulan sidang yang disampaikan Penggugat kepada Komisi Informasi Provinsi Kepri ke Email info@kip.kepriprov.go.id pada tanggal 23 Mei 2017 jam 11.07 dan hardcopynya telah diterima oleh Dody Ade Pratama berbeda dengan yang tercantum dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 003/II/KI-Kepri-PS/2017 ;-----

2. Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis yaitu :-----

a. pada paragraf [3.40] yang menyatakan: Memberikan pertimbangan dan penilaian bahwa informasi yang dimohonkan dikategorikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi dan/atau dokumen yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan ;-----

Alasan Penggugat tidak menerima Pertimbangan Hukum pada Pendapat Majelis pada paragraph [3.40] disebabkan Pertimbangan dan penilaian Komisioner Komisi Informasi Provinsi kepulauan Riau tidak sejalan dengan ketentuan umum pasal 1 ayat 1, ayat 7, pasal 2, pasal 5 ayat 7a dan pasal 15a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan yaitu :-----

1. Pasal 1 ayat 1 menyatakan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau



pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public ;-----

2. Pasal 1 ayat 7 menyatakan Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur ;-----

3. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan public ;-----

4. Pasal 5 ayat 7 a Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----
tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda ;-----

5. Pasal 15 a Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan ;-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, penarikan Alas Hak oleh Lurah Pinang Kencana tanggalDesember 2009 No: 203/PEM/XII/2009 yang ditegaskan dengan pemberitahuan pembatalan tanggal 06 Juni 2016 N0.590/176/7.2.9/2016 dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik dan/atau pemegang Hak tidak



dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1, ayat 7, pasal 2, pasal 5 ayat 7 a dan pasal 15 a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;-----

Apabila pertimbangan Hukum pada paragraf [3.40] tidak segera dibatalkan maka hal ini akan menjadi ancaman bagi keterbukaan informasi publik di Indonesia karena semua Badan Publik akan menjadikannya Yurisprudensi untuk tidak memberikan informasi apapun dengan alasan belum dikuasai ;-----

3. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraph [3.44] yaitu menyatakan: Menimbang dokumen yang diperlihatkan Tergugat pada pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2017 di Kelurahan Pinang Kencana adalah Surat keterangan Kepemilikan/ Penguasaan Tanah, Surat pernyataan riwayat tanah, Surat pernyataan, Peta situasi tanah, Keterangan Persetujuan Sempadan, Gambar batas wilayah, dari surat – surat tersebut di atas tidak ada surat atas nama Penggugat. Hal ini sebenarnya sudah terbantahkan dengan surat pernyataan dari masing-masing pemegang Hak yang dikuatkan pula dengan surat kuasa pemilik dari dan atas nama kepada Penggugat ;-----
- Adapun alasan lain Penggugat tidak menerima Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraf [3.44] dikarenakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau dalam melakukan pemeriksaan tidak memenuhi indikator tatacara pemeriksaan yaitu :--



- a. Tidak menerapkan sistem tatacara pemeriksaan substansial konprehensif, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran. oleh karena pendapat majelis pada paragraph [3.45] menyatakan badan publik tidak punya kewajiban untuk memenuhi permohonan Penggugat, dari pendapat majelis dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis tidak berdasarkan Standar Pemeriksaan yang seharusnya berakibat pula bagi majelis, dalam melakukan pemeriksaan tidak menemukan nama Penggugat ;-----
- b. Tidak meneliti dan tidak menelaah lembaran warka-warka yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam kesatuan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan tanah (Alas Hak) berakibat bagi majelis tidak dapat menemukan keutuhan data dalam sistem pemeriksaan ;-----
- c. sehubungan dengan point a dan b bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau tidak memenuhi tatacara yang dipersyaratkan dan tidak mengacu dengan Standar Pemeriksaan maka majelis tidak dapat menemukan dan mencantumkan hasil pemeriksaan berupa Asli Surat Dasar Nomor 6/BS/1978, Asli Surat Dasar Nomor 7/BS/1978, Asli Bukti Pembelian Penggugat dari Tje Tjep dan Fatima,



Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Asli Surat Pernyataan ditandatangani Pemegang Hak yaitu Ismail, Gabriel Gani, Hammah, Kuswanti, Junaidi Burdadi, Suhaemi Yani ;-----

Sehubungan uraian tersebut diatas pemeriksaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau di Kelurahan Pinang Kencana belum objektif oleh sebab itulah Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau tidak dapat menemukan surat atas nama Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraph [3.45] yaitu menyatakan: Menimbang permohonan Penggugat pada paragraph [2.2] hususnya permohonan point 1,2,3,4, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwasanya Badan Publik tidak menguasai permohonan Penggugat, maka majlis berpendapat bahwa Badan Pubik tidak punya kewajiban untuk memenuhi permohonan Penggugat ;-----

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau dalam melakukan pemeriksaan di Kelurahan Pinang Kencana belum mempedomani tuntutan dan tatanan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 15 a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Permohonan Penggugat pada paragraf [2.2] point 3 dan 4 adalah pedoman untuk melakukan pemeriksaan. Penggugat tidak dapat menerima Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraf [3.45] dikarenakan majelis tidak mempunyai ukuran yang objektif dalam pertimbangan hukum tersebut ;-----

Apabila pertimbangan Hukum pada paragraf [3.45] tidak segera dibatalkan maka hal ini akan memberikan peluang kepada Pejabat Publik melakukan dan menjalankan tugas Pokok dan Fungsi tidak



perlu ada aturan dan ketentuan. Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.45] akan menjadi ancaman bagi keterbukaan informasi publik di Indonesia karena semua Badan Publik akan menjadikannya Yurisprudensi untuk melindungi pejabat yang melanggar ketentuan dan aturan ;-----

5. Bahwa Penggugat tidak Sependapat dengan Pertimbangan Hukum point E Pendapat majelis pada paragraph [3.54] yang menyatakan: Menimbang bahwa permohonan Penggugat adalah bagian dari isi Warkah maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi tersebut termasuk informasi yang tidak dapat diberikan ;---- Penggugat tidak Sependapat dengan Pendapat Majelis pada paragraph [3.54] dikarenakan pada Duduk Perkara pada paragraph [2.2] adalah milik Penggugat yang bersumber dari pembelian dengan yaitu :-----

1. Tje Tjep Surat Dasar Nomor 6/BS/1978 ;-----
2. Fatimah Surat Dasar Nomor 7/BS/1978;-----

Kedua surat dasar tersebut pada waktu akan diproses untuk ditingkatkan statusnya menjadi Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan tanah (Alas Hak) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penggugat, Surat Pernyataan Pemegang Hak yaitu Ismail, Gabriel Gani, Hamnah, Kuswanti, Junaidi Burdadi, Rafeal K. Makom, Suhaemi Yani. Setelah alas hak diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang, para pemegang hak menandatangani Surat Kuasa Dari Dan Kepada Penggugat, secara substansial Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan tanah (Alas Hak) yang dimintakan informasinya adalah Hak Milik Penggugat.



Sehubungan uraian tersebut diatas Penggugat tidak menerima pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau yang menyatakan permohonan informasi tersebut termasuk informasi yang tidak dapat diberikan ;-----

6. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pendapat Hukum point E Pendapat majelis pada paragraph [5.55] yaitu Menimbang bahwa meskipun Tergugat belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap permintaan informasi point 5, namun Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut termasuk informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana diatur dalam pasal 6 angka (3) UU KIP yaitu Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik khususnya huruf c dan Pasal 17 huruf g dan huruf h ;-----

Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pendapat Hukum point E Pendapat majelis pada paragraf [5.55] karena permohonan informasi pada point 5 hanyalah legalisir sebagai bukti penyerahan Alas Hak Milik Penggugat yang ditahan secara pribadi oleh mantan Lurah Pinang Kencana sejak ditarikDesember 2009 No: 203/PEM/XII/2009 s/d diserahkannya Kepada Lurah Pinang Kencana. 01 Desember 2014 No.590/581/7.2.02/2014 ;----- Informasi pada point 5 bukanlah merupakan warkah sebagaimana pendapat KI tetapi adalah bentuk surat penegasan penyerahan ke 7 Alas Hak yang ditahan oleh Wan Martalena, S.Sos selama 5 tahun yaitu mulai sejak tanggal.....Desember 2009 kemudian diserahkannya kepada Lurah Pinang Kencana tanggal 01 Desember 2014. Berita acara tersebut merupakan hasil proses laporan

Halaman | 15
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



pemohon kepada Inspektur Kota Tanjungpinang [2.18] uraian penjelasan masalah point 11, 12. 13, 14, 15 dan 16 serta surat pemohon point 4 ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Kepala Peradilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melalui Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 003/II/KI-Kepri-PS/2017 ;-----
2. Menyatakan Informasi yang diminta Penggugat bersifat terbuka ;-----
3. Mewajibkan tergugat memberikan informasi yang diminta penggugat ;---
4. Menambahkan Amar Putusan, memerintahkan Lurah Pinang Kencana dan Camat Tanjungpinang Timur untuk melaksanakan Pembuatan duplikat Surat Dasar atau sejenis yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Asli Surat Dasar yang diungkapkan, disebutkan, diterangkan, dijelaskan dan dinyatakan tidak diketemukan atau hilang oleh saksi Effendi, S.Sos Kasi Pemerintahan Kelurahan Pinang Kencana dalam kesaksiannya pada 11 April 2017 pada paragraf [2.18] Uraian Penjelasan Permasalahan pada point 31.5 ;-----
5. Menambahkan Amar Putusan, memerintahkan Lurah Pinang Kencana dan Camat Tanjungpinang Timur membuat duplikat / sejenis yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang bukti Aslinya yaitu Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Persetujuan Sepadan nama Ismail, Gabriel Gani, Hamnah, Kuswanti, Junaidi Burdadi, Rafeal K. Makom dan Suhaemi Yani ;-----



6. Menetapkan Surat Lurah Pinang KencanaDesember 2009 No. 203/PEM/XII/2009 beserta Lampirannya berupa Berita Acara Penyerahan 7(tujuh) Persil Alas Hak tidak berlaku karena telah dirubah sehingga tidak sesuai lagi dengan aslinya yang berada dengan Penggugat ;-----
7. Mewajibkan Lurah Pinang Kencana memfungsikan kembali Register Pencatatan Buku Tanah yang telah dicoret dan menetapkan dan memerintahkan Lurah Pinang Kencana membuat Surat Keterangan Registrasi yang menyatakan 7 (tujuh) Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (Alas Hak) terdaftar di Kantor Kelurahan Pinang Kencana ;-----
8. Memerintahkan Pemerintah Kota Tanjungpinang c/q Lurah Pinang Kencana melalui PPID Kota Tanjungpinang menyerahkan ke 7(tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (Alas Hak) kepada Penggugat ;-----
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Pemohon datang menghadap bernama : **RAMSUS, Termohon** datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : **RAHMADIAN YULIANTO, S.H** dan **SUGIARTO, S.H., M.H.,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/760/1.1.02/ 2017** tanggal **Juli 2017** ;-----



Menimbang, bahwa **Termohon** melalui **Kuasa Hukumnya** atas gugatan Pemohon tersebut telah menyerahkan **Eksepsi dan Jawaban** tertanggal **4 Agustus 2017** sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- a. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diketahui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;-----
- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam sengketa A-Quo, sebab dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa tidak satupun Alas Hak dalam perkara A-Qou dimaksud atas nama Penggugat ;-----
- c. Penggugat tidak memiliki satu pun data pendukung yang menguatkan posisinya bahwa tanah tersebut adalah sah miliknya, dan ketika ditanyakan dalam persidangan Ajudikasi non Litigasi Penggugat hanya menjelaskan bahwa data pendukung tidak dimiliki karena sengaja dibakar, penjelasan tersebut menurut Tergugat tidak memiliki nilai pembuktian ;-----
- d. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 6 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang berbunyi “**informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi**”, berpedoman pada bunyi ketentuan tersebut maka Tergugat tidak dapat memberikan permintaan Penggugat, dikarenakan Alas Hak yang diminta ialah hak-hak pribadi orang lain dan bukan milik dan hak dari Penggugat ;-----



- e. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang berbunyi “**informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada penggugat informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi aset**” maka hal tersebut termasuk jenis informasi yang dikecualikan untuk diberikan, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa ke 7 (tujuh) Alas Hak diminta diluar dari yang dibeli Penggugat sebanyak 14 hektar ;-----
- f. Penggugat tidak menghadirkan cukup bukti yang menguatkan pihak Penggugat, hal ini dapat dilihat sangat jelas bahwa Penggugat hanya menghadirkan (1) satu orang saksi, dimana sesuai asas hukum yang berlaku di Indonesia dikenal istilah “**unus testis nulus testis**” yang memiliki pengertian satu saksi bukan saksi ;-----
- g. Bahwa Tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----
- h. Bahwa berdasarkan Uraian Eksepsi Tergugat diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam perkara Nomor : 13/G/KI/2017/PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----



II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- a. Terhadap pokok Masalah pada point 1 (satu) dan 2 (dua) perlu diketahui bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membatalkan ke 7 (Tujuh) Alas Hak dimaksud melalui Kelurahan Pinang Kencana dengan Nomor Surat 203/PEM/XII/209 perihal Penarikan Alas Hak, penarikan tersebut didasarkan pada bukti kwitansi pembelian sebidang tanah atas nama Tje Tjep tertanggal 13 Desember 1986 seluas kurang lebih 12 Hektar dan surat keterangan atas nama Fatimah dengan luas kurang lebih 2 Hektar, dengan demikian total luas keseluruhan ialah kurang lebih 14 Hektar, kemudian Penggugat dalam surat pernyataan yang dibuat tanggal 7 Juli 2009 yang menyatakan secara sepihak jika tanah yang dibelinya yang dahulu seluas 14 hektar kini berubah menjadi 29 hektar yang hanya diukur secara kasat mata dan bukan dilakukan pengukuran oleh petugas resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian Penggugat dalam surat pernyataan dimaksud juga menyatakan bersedia dicabut kembali untuk dibatalkan apabila ada pihak yang mengajukan keberatan, dan pada saat itu ada pihak yang membawa Sertifikat Hak Milik atas nama Raja Ali dan mengakui bahwa tanah tersebut merupakan miliknya ;-----
- b. bahwa terhadap Keberatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 yang tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, perlu diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam permohonan dimaksud, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak ada satu pun bukti bahwa ke 7 (tujuh) Alas Hak yang dibatalkan oleh pihak Kelurahan merupakan kepunyaan dan atau atas nama penggugat, diantaranya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Kuswanti ;-----
Register Kelurahan : 017/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;---
Luas : 20.000 M2 ;-----
2. Nama : Hammah ;-----
Register Kelurahan : 018/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;---
Luas : 19.000 M2 ;-----
3. Nama : Suhaemiyani ;-----
Register Kelurahan : 019/G-1/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;---
Luas : 20.000 M2 ;-----
4. Nama : Rafael K Makom ;-----
Register Kelurahan : 020/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;---
Luas : 19.000 M2 ;-----
5. Nama : Junaidi Burdadi ;-----
Register Kelurahan : 021/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;---
Luas : 20.000 M2 ;-----
6. Nama : Ismail ;-----
Register Kelurahan : 022/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;---
Luas : 20.000 M2 ;-----
7. Nama : Gabriel Gani ;-----
Register Kelurahan : 024/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 ;---
Luas : 20.000 M2 ;-----

- c. Terhadap pokok masalah pada point ke 3 (tiga), hal tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui oleh Tergugat maupun Penggugat Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini tidak

Halaman | 21
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada prosedur yang dilanggar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

- d. Terhadap Point 4 (Empat) dan 5 (Lima) dalam pokok masalah dimaksud, Tergugat berkeyakinan tuduhan dimaksud merupakan perbuatan yang sangat serius, hal tersebut dikarenakan tuduhan dimaksud masuk ke dalam ranah perbuatan pidana, dan hal tersebut perlu dibuktikan, dan apabila tuduhan dimaksud merupakan pengakuan sepihak oleh Penggugat serta tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah maka hal tersebut telah merendahkan harkat dan martabat majelis Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, maka Penggugat sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan segala Tuduhan yang dialamatkan ke Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau di hadapan Pengadilan Negeri;-----
- e. Terhadap Point 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam pokok masalah Tergugat berpandangan bahwa berkaitan dengan bukti-bukti dalam persidangan dan segala bentuk pertimbangan majelis merupakan sesuatu yang sifatnya independensi Majelis dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, hal tersebut juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
- f. Terhadap point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pokok masalah, Tergugat berpandangan hal tersebut bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara, karena di dalam sidang di Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti serifikat dimaksud pada tahapan pembuktian ;-----



g. Keberatan Tergugat dalam point B penjelasan masalah angka 4 (empat) yang menyatakan terjadi perbuatan melawan hukum dalam perkara ;-----

A-Quo dimaksud sangat tidak berdasar, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan di Komisi Informasi yang telah nyata menerangkan dalam keadaan tersumpah bahwa tidak ada satupun bukti kepemilikan tanah dimaksud atas nama Tergugat ;-----

h. Keberatan Tergugat dalam point B penjelasan masalah angka 5 (lima), point C angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa Tergugat tidak sependapat, tidak menerima atas segala keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dengan alasan bahwa Komisioner tidak sepenuhnya menelaah, mempertimbangkan, dan berpendapat patut dikesampingkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasari pada independensi majelis komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dalam memutuskan dan mempertimbangkan segala pertimbangan yang menjadi dasar putusan ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----



2. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 003/IIKI-Kepri-PS/2017 sah dan tidak bertentangan dengan Hukum ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----
Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil keberatannya, **Pemohon** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti P-1 fotocopy dari fotocopy, bukti P-2 fotocopy dari fotocopy, bukti P-3 fotocopy dari fotocopy, bukti P-4 fotocopy dari fotocopy, bukti P-7 fotocopy dari fotocopy, bukti P-9 fotocopy dari fotocopy, bukti P-13 fotocopy dari fotocopy, bukti P-17 fotocopy dari fotocopy, bukti P-21 fotocopy dari fotocopy, bukti P-25 fotocopy dari fotocopy, bukti P-29 fotocopy dari fotocopy, bukti P-33 fotocopy dari fotocopy, bukti P-37 fotocopy dari fotocopy, bukti P-44 fotocopy dari fotocopy, bukti P-46 fotocopy dari fotocopy dan bukti P-47 fotocopy dari fotocopy** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-51** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy **Surat Keterangan Nomor : 6/BS/1978 tanggal 12 Mei 1978** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Batu Sembilan.....(**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy kwitansi peralihan hak dari **Fatimah / Patimah kepada Ramsus dalam bentuk ganti rugi tanggal 25-12-1986**..... (**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy **Surat Keterangan Nomor : 7/BS/1978 tanggal 12 Mei 1978** yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Batu Sembilan.....(**Bukti P-3**);

Halaman | 24
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



4. Fotocopy **kwitansi** peralihan hak dari Tjetjep / Tje Tjep kepada Ramsus dalam bentuk ganti rugi tanggal 25-12-1986..... **(Bukti P-4);**
5. Fotocopy **Surat Pernyataan Penggugat** tanggal 01 Juni 2009.....**(Bukti P-5) ;**
6. Fotocopy **Peta Lokasi Tanah** Berdasarkan Surat Keterangan No: 6/BS/1978 dan No: 7/BS/1978 Atas Nama Ramsus yang di terbitkan Oleh Kelurahan Pinang Kencana tanggal 07 Juni 2009.....**(Bukti P-6) ;**
7. Fotocopy **Surat Pernyataan Penggugat** tanggal 07 Juli 2009.....**(Bukti P-7) ;**
8. Fotocopy **Surat Pernyataan Kuswanti** tanggal 07 Juli 2009.....**(Bukti P-8) ;**
9. Fotocopy **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah** Nomor : 017/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor : 057/TPT/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.....**(Bukti P-9) ;**
10. Fotocopy **Surat Pernyataan Kuswanti** tanggal 17 Januari 2011.....**(Bukti P-10) ;**
11. Fotocopy **Surat Kuasa Pemilik dari Dan Atas Nama Kepada Ramsus dari Kuswanti** tanggal 18 Januari 2011.....**(Bukti P-11) ;**
12. Fotocopy **Surat Pernyataan Hamnah** tanggal 07 Juli 2009.....**(Bukti P-12) ;**



13. Fotocopy **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah** Nomor : 018/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor : 056/TPT/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.....(**Bukti P-13**) ;
14. Fotocopy **Surat Pernyataan Hamnah** tanggal 17 Januari 2011.....(**Bukti P-14**) ;
15. Fotocopy **Surat Kuasa Pemilik dari Dan Atas Nama Kepada Ramsus dari Hamnah** tanggal 18 Januari 2011.....(**Bukti P-15**) ;
16. Fotocopy **Surat Pernyataan Suhaimiyani** tanggal 07 Juli 2009.....(**Bukti P-16**) ;
17. Fotocopy **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah** Nomor : 019/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor : 060/TPT/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.....(**Bukti P-17**) ;
18. Fotocopy **Surat Pernyataan Suhaimi Yani** tanggal 17 Januari 2011.....(**Bukti P-18**) ;
19. Fotocopy **Surat Kuasa Pemilik dari Dan Atas Nama Kepada Ramsus dari Suhaimi Yani** tanggal 18 Januari 2011.....(**Bukti P-19**) ;
20. Fotocopy **Surat Pernyataan Rafael K. Makom** tanggal 07 Juli 2009.....(**Bukti P-20**) ;



21. Fotocopy **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan**

Tanah Nomor : 020/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor : 059/TPT/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.....(**Bukti P-21**) ;

22. Fotocopy **Surat Pernyataan Rafael K. Makom** tanggal 17 Januari 2011.....(**Bukti P-22**) ;

23. Fotocopy **Surat Kuasa Pemilik dari Dan Atas Nama Kepada Ramsus dari Rafael K. Makom** tanggal 18 Januari 2011.....(**Bukti P-23**) ;

24. Fotocopy **Surat Pernyataan Junaidi Burdadi** tanggal 07 Juli 2009.....(**Bukti P-24**) ;

25. Fotocopy **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah** Nomor : 021/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor : 060/TPT/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.....(**Bukti P-25**) ;

26. Fotocopy **Surat Pernyataan Junaidi Burdadi** tanggal 17 Januari 2011.....(**Bukti P-26**) ;

27. Fotocopy **Surat Kuasa Pemilik dari Dan Atas Nama Kepada Ramsus dari Junaidi Burdadi** tanggal 18 Januari 2011.....(**Bukti P-27**) ;

28. Fotocopy **Surat Pernyataan Ismail** tanggal 07 Juli 2009.....(**Bukti P-28**) ;



29. Fotocopy **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan**

Tanah Nomor : 022/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009

yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana dan

terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan

Nomor : 054/TPT/X/2009 tanggal 12 Oktober

2009.....(Bukti P-29) ;

30. Fotocopy **Surat Pernyataan Ismail** tanggal 17 Januari

2011.....(Bukti P-30) ;

31. Fotocopy **Surat Kuasa Pemilik dari Dan Atas Nama Kepada**

Ramsus dari Ismail tanggal 18 Januari

2011.....(Bukti P-31) ;

32. Fotocopy **Surat Pernyataan Gabriel Gani** tanggal 07 Juli

2009.....(Bukti P-32) ;

33. Fotocopy **Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan**

Tanah Nomor : 024/G-I/2009 tanggal 19 Agustus 2009

yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana dan

terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan

Nomor : 060/TPT/X/2009 tanggal 12 Oktober

2009.....(Bukti P-33) ;

34. Fotocopy **Surat Pernyataan Gabriel Gani** tanggal 17 Januari

2011.....(Bukti P-34) ;

35. Fotocopy **Surat Kuasa Pemilik dari Dan Atas Nama Kepada**

Ramsus dari Gabriel Gani tanggal 18 Januari

2011.....(Bukti P-35) ;



36. Fotocopy **Surat Kuasa** Ramsus kepada Suphan tanggal 15 Oktober 2009. **Surat Kuasa** Ramsus kepada Suphan tanggal 15 Oktober 2009.....(**Bukti P-36**) ;
37. Fotocopy **Surat Pernyataan Akui / Rudi Alias Soei Piang Kiong** tanggal 04 Nopember 2009. **Surat Pernyataan Akui / Rudi Alias Soei Piang Kiong** tanggal 04 Nopember 2009.....(**Bukti P-37**) ;
38. Fotocopy Surat Lurah Pinang Kencana Nomor 203/PEM/XII/2009 tanggalDesember 2009 Hal Penarikan Alas Hak(**Bukti P-38**) ;
39. Fotocopy Berita Acara Penyerahan 7(tujuh) Persil Alas Hak(**Bukti P-39**) ;
40. Fotocopy Surat Nomor : 665/590/7.2.02/2013 tanggal 23 Desember 2013 Hal : Penjelasan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (Alas Hak)(**Bukti P-40**) ;
41. Fotocopy Surat Camat Tanjungpinang Timur Nomor : 004/590/7.2.02/2014 tanggal 2 Januari 2014 Hal : Registrasi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (Alas Hak).....(**Bukti P-41**) ;
42. Fotocopy Surat Inspektur Kota Tanjungpinang Nomor : 593/121/3.01/2014 tanggal 11 April 2014.(**Bukti P-42**) ;
43. Fotocopy Surat Inspektur Kota Tanjungpinang Nomor : 490/180.3.02/2014 tanggal 10 Juni 2014.....(**Bukti P-43**) ;



44. Fotocopy Berita Serah Terima Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) yang dikeluarkan Lurah Pinang Kencana mengetahui Camat Tanjungpinang Timur Nomor : 590/581/7.2.02/2014 tanggal 1 Desember 2014.....**(Bukti P-44)** ;
45. Fotocopy Surat Lurah Pinang Kencana Nomor : 005/168/7.2.9/2015 Perihal Undangan.....**(Bukti P-45)** ;
46. Fotocopy Surat Penggugat tanggal 02 Maret 2016 Perihal Pertemuan dari Undangan Lurah Pinang Kencana yang sempat tertunda, surat ditujukan kepada Lurah Pinang Kencana dan camat Tanjungpinang Timur, tembusan dikirim kepada Inspektur Kota Tanjungpinang**(Bukti P-46)** ;
47. Fotocopy Surat Penggugat tanggal 13 Juni 2016 ditujukan kepada Lurah Pinang Kencana dan camat Tanjungpinang Timur, Inspektur Kota Tanjungpinang, tembusan dikirim kepada Wali Kota Tanjungpinang.....**(Bukti P-47)** ;
48. Fotocopy Surat Undangan Saksi Nomor : 024/Panitera.KI-Kepri/IV/ 2017 tanggal 26 April 2017 dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.....**(Bukti P-48)** ;
49. Fotocopy Surat Keterangan dari Suphan tanggal 21 Agustus 2017 **(Bukti P-49)** ;
50. Fotocopy Surat Undangan Saksi Nomor : 029/Panitera.KI-Kepri/IV/ 2017 tanggal 3 Mei 2017 dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.....**(Bukti P-50)** ;



51. Fotocopy Surat Keterangan dari Herwandi tanggal 21 Agustus 2017 (Bukti P-51) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Termohon melalui Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-2 fotocopy dari fotocopy, bukti T-3 fotocopy dari fotocopy, bukti T- fotocopy dari fotocopy, bukti T-5 fotocopy dari fotocopy, bukti T-6 fotocopy dari fotocopy, bukti T-7 fotocopy dari fotocopy, bukti T-8 fotocopy dari fotocopy, bukti T-9 fotocopy dari fotocopy, bukti T-10 fotocopy dari fotocopy, bukti T-11 fotocopy dari fotocopy, bukti T-12 fotocopy dari fotocopy, bukti T-13 fotocopy dari fotocopy dan bukti T-14 fotocopy dari fotocopy** dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-15** yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 183/08//1.1.02/2017 tertanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Drs, Riono, M.Si Jabatan Atasan PPID Kota Tanjungpinang.....(Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Salinan Surat Nomor 590/176/7.2.9/2016 tertanggal 6 Juni 2016 dari Lurah Pinang Kencana Kepada Ramsus..... (Bukti T-2) ;
3. Fotocopy Salinan Buku Registrasi di Kelurahan Pinang Kencana(Bukti T-3);



4. Fotocopy Salinan Surat Nomor 203/PEM/XII/2009 Perihal penarikan alas hak atas nama Kuswanti, Hammah, Suhaemiyani, Rafael K.Makom, Junaidi Burdadi, Ismail dan Gabriel Gani yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana Ibu Wan Martalena..... **(Bukti T-4);**
5. Fotocopy Salinan Berita Acara Penyerahan 7 (tujuh) Persil Alas Hak.....**(Bukti T-5) ;**
6. Fotocopy Salinan Surat Pernyataan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah tertanggal 7 Juli 2009.....**(Bukti T-6) ;**
7. Fotocopy Salinan Surat pernyataan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah atas nama kuswanti tertanggal 7 Juli 2009.....**(Bukti T-7) ;**
8. Fotocopy Salinan surat pernyataan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah atas nama Hamnah tertanggal 7 Juli 2009.....**(Bukti T-8) ;**
9. Fotocopy Salinan surat keterangan nomor 7/BS/1978 penguasaan tanah atas nama The Tjep di KM 14 RT 4 RK III Air Raja Kepenghulan Batu IX**(Bukti T-9) ;**
10. Fotocopy Salinan Surat Pernyataan Tje Tjep tentang penguasaan tanah di KM 14 RT 4 RK III Air Raja Kepenghulan Batu IX**(Bukti T-10) ;**
11. Fotocopy Salinan Pembayaran ganti rugi/ jual beli sebidang tanah atas nama Tje Tjep di KM 14 RT 4 RK III Air Raja Kepenghulan Batu IX oleh Ramsus**(Bukti T-11) ;**



12. Fotocopy Salinan Surat Keterangan Nomor 6/BS/1978
pengusahaan tanah atas nama Fatimah di Km 14
Jalan Gesek Air Raja Dalam Kepenghukuan Batu
Sembilan Kecamatan Bintang Selatan.....(**Bukti T-12**) ;
13. Fotocopy Salinan Surat Nomor 590/411/7.2.02/2015 tertanggal
22 Juli 2015 perihal permohonan mediasi kepada
Lurah Pinang Kencana dari Camat Tanjungpinang
Timur(**Bukti T-13**) ;
14. Fotocopy Salinan Sertifikat Nomor 126/TPI, Surat Ukur Nomor
477/82/594.1 Tahun 1982.....(**Bukti T-14**) ;
15. Fotocopy Kesimpulan Termohon(**Bukti T-15**) ;

Menimbang, bahwa **Pemohon** tidak ada mengajukan saksi dalam
persidangan perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan secara patut untuk itu kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa **Termohon** melalui **Kuasa Hukumnya** telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1. Nama : **IRIANTO, S.H**; saksi memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan
keluarga dengan Pemohon, Termohon dan Kuasa Hukum Termohon;
 - Bahwa saksi adalah mantan Lurah di Kelurahan Pinang Kencana
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau ;-----
 - Bahwa saksi ada menyaksikan pada saat pembuatan Berita Acara 7
(tujuh) alas hak ;-----



- Bahwa Sertifikat Hak Milik lebih kuat dasarnya daripada Surat Alas Hak ;-----
- Bahwa Lurah mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu alas hak jika alas hak tersebut tumpang tindih dengan alas hak lain yang duluan terbit. Camat tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkannya, Camat hanya sekedar mengetahui dan prosedur pembatalannya dengan cara dicoret atau disilang dan dibelakang surat ditulis ada pembatalan;-----

2. Nama : **WAN MARTALENA** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Pemohon, Termohon dan Kuasa Hukum Termohon ;-----
- Bahwa saksi adalah mantan Lurah di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- Bahwa saksi adalah Lurah yang menandatangani 14 (empat belas) surat alas hak ;-----
- Bahwa kronologis terbitnya alas hak atas nama pemohon berawal pegawai saksi memberi tahu bahwa pemohon meminta tolong untuk membuat alas hak, karena tanah dilokasi tersebut masih ada yang berbentuk hutan maka saksi terlebih dahulu bertanya pada mantan Lurah Kelurahan Pinang Kencana dan menurutnya itu tidak apa-apa, kemudian saksi menyuruh pegawainya untuk mempelajari Surat Pernyataan dan kwintansinya, setelah itu saksi menanda tangani surat alas hak tersebut dan setelah saksi melihat surat tersebut

Halaman | 34
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



batulah saksi mengetahui surat alas haknya berubah dari 7 (tujuh) alas hak menjadi 14 (empat belas) alas hak, begitu juga dengan luasnya ;-----

- Bahwa saksi membatalkan 7 (tujuh) alas berhak seperti yang tertuang di bukti T-4 dan 7 (tujuh) alas hak tersebut di batalkan dikarenakan diatas tanah tersebut telah ada sebelumnya Sertifikat Hak Milik dan juga berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon ;-----
- Bahwa pada 21 April 2015 terjadi kebakaran di Kantor Kelurahan Pinang Kencana dan arsip yang terbakar termasuk pada saat saksi menjabat sebagai lurah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi menyerahkan 7 (tujuh) alas hak kepada Lurah kelurahan Pinang Kencana dikarenakan ada perintah ;-----
- Bahwa Lurah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat alas hak dan juga mempunyai kewenangan untuk membatalkannya ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 003/II/KI-Kepri-PS/2017 yang dimohonkan keberatan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Juni 2017, oleh Majelis Komisioner dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, mengatur bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang, dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Pemberian Salinan Putusan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 003/II/KI-Kepri-PS/2017 diterima oleh Pemohon (incasu Pemohon dalam keberatan a quo) pada tanggal 06 Juni 2017 oleh karenanya pengajuan keberatan tertanggal 15 Juni 2017 oleh Pemohon yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 15 Juni 2017 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan

Halaman | 36
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, sehingga oleh karena itu secara formal permohonan / pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Pemohon tertanggal 15 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 15 Juni 2017 dengan Register Nomor : 13/G/KI/2017/PTUN-TPI yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan dasar alasan pertimbangan hukum Keputusan Komisi Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan meminta kepada Termohon Keberatan agar dapat menyerahkan 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (alas hak) yang dalam hal ini juga merupakan 7 (tujuh) Alas Hak yang dibatalkan oleh Kelurahan Pinang Kencana Nomor Surat 203/PEM/XII/209 perihal Penarikan Alas Hak (vide Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan menolak untuk menyerahkan 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (alas hak) yang dalam hal ini juga merupakan 7 (tujuh) Alas Hak yang dibatalkan oleh Kelurahan Pinang Kencana Nomor Surat 203/PEM/XII/209 perihal Penarikan Alas Hak (vide Bukti T-4) oleh karena Pemohon Keberatan tidak memiliki Legal Standing dalam permohonan dimaksud dan hal ini dikuatkan dengan tidak adanya satu pun data pendukung yang menguatkan posisi Pemohon Keberatan bahwa tanah



tersebut adalah miliknya, serta karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum bahwa apakah 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (alas hak) yang dalam hal ini juga merupakan 7 (tujuh) Alas Hak yang dibatalkan oleh Kelurahan Pinang Kencana Nomor Surat 203/PEM/XII/209 perihal Penarikan Alas Hak (vide Bukti T-4) adalah termasuk dari dokumen yang harus dibuka ataukah sebaliknya merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan untuk dibuka ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan keberatan Pemohon dalam sengketa a quo yakni sebagai berikut :-----

- Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Dengan Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya” ; -----
- Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “ atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen dibawa Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”.;-----
- Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun

Halaman | 38
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



1997 yang menyebutkan “semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

- Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan “Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen Pendaftaran Tanah yang tersimpan di kantor pertanahan”;-----

- Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan”;-----

- Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) huruf I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 pada bagian kategori Informasi Publik menyebutkan antara lain “informasi yang dikecualikan meliputi : huruf i. Buku tanah, surat ukur dan warkahnya”; -----

- Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan antara lain “informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4), hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal :-----



1. Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan
Pertanahan Nasional RI dan ;-----

2. Bersifat kasuistis” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia disebutkan bahwa yang merupakan informasi salah
satunya adalah buku tanah, surat ukur dan warkah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
menyatakan bahwa Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan
public adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan
bahwa yang termasuk informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang
tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) huruf I
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan dikaitkan fakta-
fakta yang didapat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan
menurut hukumnya bahwa alasan permintaan informasi publik harus sejajar

Halaman | 40
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



dengan kepentingan Pemohon informasi/Pemohon Keberatan, sehingga dengan demikian Pemohon informasi/Pemohon Keberatan tidak memiliki kapasitas *legal standing* akan adanya kepentingan untuk mengajukan permohonan informasi serta tidak adanya kepentingan yang dirugikan akibat tidak diberikannya informasi atau atau Dokumen yang dimohonkannya dan Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan, maka berdasarkan pertimbangan demikian terhadap Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 003/II/KI-Kepri-PS/2017 yang diterima oleh Pemohon (incasu Pemohon dalam keberatan a quo) pada tanggal 06 Juni 2017 adalah sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (alas hak) yang dalam hal ini juga merupakan 7 (tujuh) Alas Hak yang dibatalkan oleh Kelurahan Pinang Kencana Nomor Surat 203/PEM/XII/209 perihal Penarikan Alas Hak merupakan informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Keberatan Pemohon dalam sengketa a quo haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan

Halaman | 41

Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pertimbangan putusan ini akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon Keberatan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pemohon keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa a quo ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- **Menolak Gugatan Pemohon Keberatan ;-----**
- **Menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 003/II/KI-Kepri-PS/2017 tertanggal 02 Juni 2017 ;-----**

Halaman | 42
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Menghukum Pemohon** Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017**, oleh kami **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **DIEN NOVITA, S.H.**, dan **AGUS ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 September 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan **dihadiri oleh Pemohon dan KuasaTermohon** ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

DIEN NOVITA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

AGUS ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.

Halaman | 43
Putusan No.13/G/KI/2017/PTUN-TPI



Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	: Rp. 150.000.
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3. Panggilan	: Rp. 110.000.
4. Materai	: Rp. 6.000.
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000. +</u>
Jumlah	: <u>Rp. 301.000.</u>

(tiga ratus satu ribu rupiah)